



BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 188/182/Kept./403.013/2022  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 188/ 170 /Kept./403.013/2022 TENTANG SATUAN TUGAS  
PENANGANAN PENYAKIT MULUT DAN KUKU DAERAH  
KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Diktum KEEMPAT Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Penanganan Penyakit Mulut Dan Kuku Di Daerah dan Huruf E Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut Dan Kuku Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut Dan Kuku Daerah, telah ditetapkan Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/ 170 /Kept./403.013/2022 tentang Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut Dan Kuku Daerah Kabupaten Magetan;
- b. bahwa dalam rangka efektifitas dan optimalisasi pelaksanaan tugas Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut Dan Kuku Daerah Kabupaten Magetan, maka perlu melakukan perubahan terhadap susunan keanggotaan Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut Dan Kuku Daerah Kabupaten Magetan yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/ 170 /Kept./403.013/2022 tentang Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut Dan Kuku Daerah Kabupaten Magetan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati

Magetan Nomor 188/ 170 /Kept./403.013/2022 tentang Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut Dan Kuku Daerah Kabupaten Magetan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, Dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 200 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6411);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian Dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
  5. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu;
  6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61 Tahun 2015 tentang Pemberantasan Penyakit Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1866);
  7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08 Tahun 2019 tentang Pejabat Otoritas Veteriner dan Dokter Hewan Berwenang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 98);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

- Memperhatikan:
1. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 510/KPTS/PK.300/M/6/2022 tentang Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku (Foot and Mouth Disease);
  2. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 513/KPTS/PK.300/M/07/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 500.1/KPTS/PK.300/M/06/2022 tentang Penetapan Daerah Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (Foot and Mouth Disease);
  3. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 518/KPTS/PK.300/M/7/2022 tentang Pemberian Kompensasi dan Bantuan dalam Keadaan Tertentu

- Darurat Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*);
4. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 47 Tahun 2022 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Penyakit Mulut dan Kuku;
  5. Keputusan Ketua Komite Kebijakan Komite Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Susunan Keanggotaan dan Struktur Organisasi Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku;
  6. Surat Edaran Menteri Pertanian Nomor 01/SE/PK.300/M/5/2022 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada Ternak;
  7. Surat Edaran Menteri Pertanian Nomor 02/SE/PK.300/M/5/2022 tentang Penataan Lalu Lintas Hewan Rentan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Lainnya di Daerah Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK);
  8. Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku Daerah;
  9. Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku Nomor 2 Tahun 2022 tentang Protokol Kesehatan Umum Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku;
  10. Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengendalian Lalu Lintas Hewan dan Produk Hewan Rentan Penyakit Mulut dan Kuku Berbasis Kewilayahan;
  11. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/ 362 /KPTS /013/2022 tentang Status Keadaan Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Penyakit Mulut Dan Kuku (*Foot And Mouth Disease*);
  12. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/361/ KPTS/013/2022 tentang Gugus Tugas (Task Force)

Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*) Provinsi Jawa Timur;

13. Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/150/Kept./403.013/2022 tentang Status Keadaan Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Penyakit Mulut Dan Kuku (*Foot And Mouth Disease*) Di Wilayah Kabupaten Magetan;
14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Penanganan Penyakit Mulut Dan Kuku Di Daerah;
15. Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut Dan Kuku Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut Dan Kuku Daerah;
16. Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/170/Kept./403.013/2022 tentang Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut Dan Kuku Daerah Kabupaten Magetan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/ 170 /Kept./403.013/2022 tentang Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut Dan Kuku Daerah Kabupaten Magetan, dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 2 Agustus 2022

BUPATI MAGETAN,  
TTD  
SUPRAWOTO



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/182/Kept./403.013/2022

TANGGAL : 2 Agustus 2022

---

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
SATUAN TUGAS PENANGANAN PENYAKIT MULUT DAN KUKU DAERAH  
KABUPATEN MAGETAN

NO	JABATAN DALAM GUGUS TUGAS	JABATAN DALAM DINAS/ INSTANSI
1	2	3
I	Pelindung	a. Bupati Magetan
II	Pembina	b. Wakil Bupati Magetan
III	Ketua	a. Ketua DPRD Kabupaten Magetan
IV	Wakil Ketua	b. Kepala Kepolisian Resort Magetan
V	Sekretaris	c. Komandan Kodim 0804 Magetan
VI	Bidang-bidang:	d. Kepala Kejaksaan Negeri Magetan
	a. Bidang Pencegahan	Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan
	1) Koordinator	Asisten Perekonomian dan Pembangunan
	2) Anggota	Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan
	b. Bidang Penanggulangan	Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan
	1) Koordinator	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan
	2) Anggota	a. Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan
		b. Kabag Ops Kepolisian Resort Magetan
		c. Pasi Ops Kodim 0804 Magetan
		d. Ketua PDHI Jatim V
		e. Ketua Pravetindo Kabupaten Magetan
		Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magetan;
		a. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Magetan
		b. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Magetan
		c. Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magetan

1	2	3
	<p>c. Bidang Data, Teknologi Informasi dan Komunikasi Publik</p> <p>1) Koordinator</p> <p>2) Anggota</p> <p>d. Bidang Dukungan Darurat</p> <p>1) Koordinator</p> <p>2) Anggota</p>	<p>Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan</p> <p>a. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan</p> <p>b. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Magetan</p> <p>c. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan</p> <p>d. Sekretaris Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan</p> <p>e. Kepala Bidang Usaha Tani Peternakan pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan</p> <p>f. Kepala Bidang Produksi pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan</p> <p>g. Kepala Bidang Pengembangan Perikanan pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan</p> <p>h. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan</p> <p>i. Perencana Ahli Muda Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan</p> <p>j. Analis Keuangan Daerah dan Pusat Ahli Muda Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan</p> <p>Inspektur Kabupaten Magetan</p> <p>a. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Magetan</p> <p>b. Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magetan</p> <p>c. Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Magetan</p> <p>d. Inspektur Pembantu Wilayah IV Inspektorat Kabupaten Magetan</p>

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM



JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si  
 Pembina Tingkat I  
 NIP.19740206 200003 1 004

BUPATI MAGETAN,  
 ttd  
 SUPRAWOTO